



KEPUTUSAN WALINAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA

WALINAGARI SUNGAI PUA,

- Menimbang** : a. bahwa pengklasifikasian Informasi Publik merupakan penetapan Informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penetapan pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan uji konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu di kecualikan untuk di akses setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Nagari Sungai Pua (Lembaran Nagari Tahun 2024 nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Nagari Sungai Pua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Nagari Sungai Pua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Sungai Pua
Pada tanggal 1 Juli 2026

Walimagari Sungai Pua

Ade Firmansyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALINAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PUA

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
1.	Data Perangkat Nagari					
	1 Dokumen/Database/Biodata Walinagari dan Perangkat Nagari beserta Staf Nagari	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h		Melindungi data pribadi Perangkat yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas	
	2 Sasaran kinerja Perangkat (SKP), Rencana kerja Perangkat, Capaian kerja Perangkat, dan Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ Evaluasi kinerja Perangkat	1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang pokok pokok kepegawaian. 3 PP No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja ASN. 4 UU No. 20 tahun 2003 tentang ASN 5 Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen Perangkat	Mengungkap data pribadi Perangkat yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Perangkat yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas	
	3 Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset, Pendapatan, Utang/ rekening Bank Perangkat Nagari	1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 Huruf h 2 Peraturan pemerintah RI no. 5 tahun 2024 tentang perubahan ke sembilan belas atas peraturan pemerintah	Mengungkap data pribadi Perangkat yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Perangkat yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
	4 Rincian data gaji, piutang dan tunjangan pegawai	1. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 2. Peraturan pemerintah RI no. 5 tahun 2024 tentang perubahan ke sembilan belas atas peraturan pemerintah	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas. Ctt : Kecuali ada izin dari yang bersangkutan	
	5 Identitas Perangkat yang izin perkawinan/ perceraian	PP no. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Perangkat	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas. Ctt : Kecuali ada izin dari yang bersangkutan	
II.	Administrasi dan Laporan Keuangan					
	1 Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan dokumen keuangan sbb : - SPJ berikut lampirannya dokumennya anggaran dan otoritasnya, -Surat pencairan anggaran, bukti pembayaran, nomor rekening, serta rincian penggunaan anggaran detail	Pasal 17 huruf a, d dan h UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap rahasia ekonomik/ keuangan yang dapat menghambat proses pemeriksaan/audit dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan informasi keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menyesuaikan dengan pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)	
	2 Dokumen pertanggungjawaban keuangan/ bukti-bukti pengeluaran termasuk buku bendaharawan dan buku bantu lainnya.	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	Tidak terbatas	
	3 Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (b)	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Menyesuaikan dengan pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)	
	4 Dokumen keuangan internal belum selesai di audit.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data keuangan internal yang belum final (unaudited) jika dipublikasikan dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan	Menurunkan kepercayaan, spekulasi negatif, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.	Terbatas sampai dokumen selesai di audit	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
5	Nota dinas terkait permasalahan interen kantor	Pasal 17 huruf b dan huruf i UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses pengambilan kebijakan / keputusan	Menjaga objektivitas proses pengambilan kebijakan / keputusan	Tidak terbatas	
6	Dokumen pertanggung jawaban keuangan : SPJ, SPP, SPM dan SP2D	1. UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dokumen selesai di audit	
7	Surat rahasia	1. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak terbatas	
8	Dokumen laporan keuangan	1. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan 2. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b, i dan j	Dapat mengganggu kebijakan	Mengamankan rahasia negara dan mendukung	Terbatas sampai dokumen selesai di audit	
9	Dokumen internal dan yang masih dalam proses (draft kebijakan, notulen rapat strategis, hasil audit yang belum final, dan surat menyurat internal terbatas	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen dalam proses pengambilan keputusan	Tidak terbatas	
10	1 Dokumen Pembayaran TPP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Terbatas sampai dokumen selesai di audit	
11	Semua dokumen penerbitan SP2D (Belanja operasi, belanja modal, hibah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, subsidi, dll)	Pasal 17 huruf h Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai dokumen selesai di audit	
12	Dokumen Internal yang Belum Final	UU KIP Pasal 17 huruf i	Menimbulkan misinformasi	Mengurangi keterbukaan proses perumusan kebijakan, namun menghindari kesalahpahaman akibat informasi yang belum valid	Terbatas, Sampai disahkan oleh Instansi Terkait	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
	13. Draf DPA NAGARI	Permendagri No. 14 Tahun 2025 penyusunan APBD	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Terbatas, Sampai disahkan	
	14. Sifat/ dokumen yang diterima Instansi yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas	
III.	Laporan Barang Milik Nagari (Aset)					
	1. Dokumen aset dan operasional belum selesai di audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data aset dan operasional yang belum final (unaudited) yang belum final dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.	Menjaga kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dokumen selesai di audit	
	2. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah perjanjian hibah)	1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dokumen selesai di audit	
	3. Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (Kecuali untuk keperluan audit)	1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai proses sertifikasi atau dilegalisasikan	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
4	Dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik BMN/ Pemerintah	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai selama kendaraan masih tercatat Aset Aktif Pemerintah dan belum dilakukan penghapusan atau pemindah tanganan resmi	
		2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32				
5	Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik BMN/Pemerintah	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai selama kendaraan masih tercatat Aset Aktif Pemerintah dan belum dilakukan penghapusan atau pemindah tanganan resmi	
		2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32				
6	Sertifikat Tanah, Lahan, Bangunan milik BMD/ Pemerintah	1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai terdapat pembukaan resmi dalam rekapitulasi aset yang telah di audit	
		2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32				

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
7	Dokumen IMB/PPG (Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Pembangunan Gedung) milik BMN	1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	Terbatas selama bangunan masih berstatus sebagai aset aktif pemerintah dan belum dilakukan penghapusan atau perubahan status kepemilikan secara resmi	
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 42 dan 44				
		3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32				
IV.	Data Pribadi Masyarakat dalam Pelayanan Publik					
	1. Data Perseorangan: 1. Nomor KK 2. Nik 3. Tempat lahir 4. Tanggal/bulan/tahun lahir 5. Agama/kepercayaan 6. Status perkawinan 7. Status hubungan dalam keluarga	1. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 58(2), pasal 79(1) dan pasal 84(1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen		

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
	8. Cacat fisikdan/mental 9. Pendidikan terakhir 10. Jenis pekerjaan 11. Nik ibu kandung 12. Nama ibu kandung 13. Nik ayah 14. Nama ayah 15. Alamat sbelumnya 16. Alamat sekarang 17. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir	2. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17(n)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumenMenjaga kerahasiaan dokumen		
	18. Nomor akta kelahiran/no surat kenal lahir 19. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah 20. Nomor akta perkawinan/no buku nikah 21. Tanggal perkawinan 22. Kepemilikan akta perceraian 23. Nomor akta perceraian/surat cerai 24. Tanggal perceraian 25. Sidik jari 26. Iris mata 27. Tanda tangan 28. Elemen data lainya yang merupakan aib seseorang	3. UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab			
	2 Dokumen kependudukan : 1. KTP-el 2. Biodata penduduk 3. Kartu keluarga 4. Surat keterangan kependudukan 5. Akta kelahiran 6. Akta kematian 7. Akta perkawinan 8. Akta perceraian 9. Akta pengakuan anak 10. Akta pengesahan anak		Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen		
	3 Data pribadi penduduk :					

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
	1. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental 2. Sidik jari 3. Iris mata 4. Tanda tangan 5. Elemen data lain yang merupakan aib seseorang		Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan dokumen		
4	Data pribadi narasumber/ masyarakat (alamat, kontak, identitas)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data	Melindungi hak privasi individu	Terbatas selama data masih berlaku	
5	Laporan pengaduan masyarakat	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkap data seseorang / kelompok masyarakat	Melindungi data seseorang/ kelompok masyarakat	Tidak terbatas	
6	Identitas pelapor pada aduan Laporan Inyik Tuah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Berpotensi fitnah dan merugikan pihak tertentu	Menjamin perlindungan pelapor dan objektivitas	Tidak Terbatas	
7	Identitas pelaporan dan isi laporan SP4N Laporan	UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas	
8	Nama dan Identitas Pengadu terkait Pengaduan tentang Penanaman Modal dan Perizinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengganggu kepentingan pengadu	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi	Tidak Terbatas	
9	Rencana Awal Investasi	UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan dapat menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat	Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional dan dapat melindungi dari persaingan bisnis yang tidak sehat	Terbatas sampai rencana investasi direalisasikan, diumumkan secara resmi oleh investor, atau kehilangan nilai strategisnya.	
10	Data/Dokumen Perusahaan yang Mengandung Data Pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat mengganggu atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi atas hak kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas	
11	Identitas informan, pelapor, saksi, orang tua dan anak korban serta	1. UU No. 12/2022 tentang TPKS			Tidak Terbatas	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
	anak yang berhadapan dengan hukum	2. UU No. 31/2014 tentang perubahan atas UU nomor 12/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf i 3. UU No. 23/2004 tentang PKDRT Pasal 10 huruf c 4. UU No. 35/2014 tentang PA Pasal 64 huruf i 5. UU No. 11/2012 tentang SPPA Pasal 3 huruf i 6. PP No. 78/2021 tentang PKA Pasal 8 ayat (5)				
12	Tempat perlindungan sementara anak korban (rumah aman)	1. Konvensi Hak-hak anak Pasal 19 "Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan atau penelantaran". 2. UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 12 huruf (a)			Tidak Terbatas	
13	Identitas sumber informasi (informan)	UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan d	Mengancam keselamatan jiwa informan, menurunkan kepercayaan, dan menghambat pengumpulan informasi	Tidak ada dampak signifikan, justru melindungi keselamatan dan keberlanjutan informasi	Tidak Terbatas	
14	Data organisasi bermasalah hukum	UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan b	Mengganggu proses hukum, memicu opini publik yang bias, serta berpotensi melanggar asa praduga ta bermasalah	Dapat menimbulkan persepsi tertutup, namun wajib demi kelancaran proses hukum	Terbatas sampai ada putusan hukum tetap (inkracht), dengan batasan tertentu	
V. Teknologi Informasi						
1	Sistem manajemen database	UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik			Tidak Terbatas	
2	Jaringan komunikasi data	UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik			Tidak Terbatas	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
3	Lokasi server	UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik			Tidak Terbatas	
4	Strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan isu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a	Berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu dan memicu kegaduhan	Menjaga stabilitas informasi dan ketertiban publik	Terbatas selama isu masih berlangsung	
5	Evaluasi kerja sama media/mitra	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf i	Dapat merusak hubungan kerja sama	Menjaga hubungan profesional antar lembaga	Terbatas selama kerja sama masih berlangsung	
6	Data admin pengelola media sosial/website (nama lengkap, nomor HP, email, akun login, dan identitas lainnya)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h dan j	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi, peretasan akun, serta gangguan keamanan sistem informasi	Melindungi data pribadi admin dan menjaga keamanan akun serta sistem informasi pemerintah	Terbatas selama admin masih aktif / data masih digunakan	
7	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Nagari Sungai Pua	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Terdapat risiko terbukanya data kerentanan sistem mekanisme pengujian keamanan sistem elektronik serta tata kelola persandian yang dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Penutupan informasi dilakukan untuk menjaga keamanan sistem elektronik pemerintah daerah, melindungi kerahasiaan tata kelola persandian	Trbatas selama informasi dan sistem pengamanan masih digunakan	
8	Internet Protocol (IP) Address	1. Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penerobosan / penyalahgunaan akses	Menjaga kerahasiaan akses data digital dan elektronik	Tidak Terbatas	
		2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik				
9	Kode Akses Aplikasi Keuangan, Penganggaran dan pelaporan elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan / penyalahgunaan akses	Menjaga kerahasiaan akses data digital dan elektronik	Tidak Terbatas	
10	Kode akses elektronik dan user akses/password	1. UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25	Penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi atau sistem dari penerobosan dari pihak tertentu	Terbatas selama masih digunakan / berlaku	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
		2. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b, i dan j				
11	Kode Akses Aplikasi Keuangan, Penganggaran dan pelaporan elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan / penyalahgunaan akses		Tidak Terbatas	
12	Data sistem informasi dan keamanan (Akses aplikasi, database, serta informasi teknis yang berkaitan dengan keamanan sistem)	UU no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c	Membahayakan keamanan infrastruktur digital dan dapat memfasilitasi tindakan sabotase data	Melindungi integritas serta keamanan sistem informasi pemerintahan	Terbatas selama sistem masih digunakan	
13	Kode Akses Aplikasi Keuangan, Penganggaran dan pelaporan elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/ penyalahgunaan akses		Tidak Terbatas	
14	Kode akses aplikasi penganggaran dan pelaporan elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan akses	Menjaga kerahasiaan akses digital dan elektronik	Tidak Terbatas	
VI.	Data Kebencanaan					
1	Lampiran surat keputusan bupati agam terkait bantuan sosial rumah tidak layak huni yang mengandung identitas kependudukan	1. UU No. 27 tentang perlindungan data pribadi (UUPDP) 2. UU administrasi kependudukan (Adminduk)	Mengungkap data pribadi masyarakat terdampak bencana yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi masyarakat terdampak bencana yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	
2	Data pribadi (NIK dan KK) korban bencana	UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 1 angka 1	Mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi	Mengamankan data pribadi dari penyalahgunaan serta melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
	3 Frekuensi radio komunikasi kebencanaan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang keterbukaan informasi publik huruf i	Mengganggu proses komunikasi terkait kebencanaan	Mengamankan proses komunikasi terkait kebencanaan	Tidak terbatas	
	4 Konfigurasi sistem peringatan dini	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang keterbukaan informasi publik huruf i	Mengganggu keamanan, penyalahgunaan sistem dan akurasi informasi	Menjamin keamanan dan keandalan sistem dan penyampaian informasi yang valid	Tidak terbatas	
VII. Data Wajib Pajak						
	1 Data Pemeriksaan Pajak	UU KIP Pasal 17 huruf a (penegakan hukum)	Menghambat proses hukum	Berpotensi menimbulkan persepsi kurangnya akuntabilitas, tetapi diperlukan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum.	Terbatas sampai proses pemeriksaan selesai	
	2 Data Potensi Pajak Daerah	UU KIP Pasal 17 huruf b (ekonomi)	Mengganggu persaingan usaha	Membatasi akses publik terhadap analisis ekonomi daerah, tetapi mencegah penyalahgunaan data oleh pihak tertentu.	Terbatas sampai dipublikasikan	
	3 Data Rekening/Kuangan Wajib Pajak	UU KIP Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan finansial	Mengurangi transparansi keuangan individu/badan, tetapi melindungi dari risiko kejahatan finansial.	Tidak Terbatas	
	4 Data Piutang Pajak	UU KIP Pasal 17 huruf h (privasi) & huruf b (ekonomi)	Berpotensi melanggar privasi wajib pajak, menimbulkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak lain, serta dapat mempengaruhi reputasi dan kondisi usaha wajib pajak secara tidak proporsional	Mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan piutang daerah, serta berpotensi menimbulkan persepsi kurang terbuka	Sesuai perjanjian/ (Konfirmasi ulang)	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Hasil Pengkajian
			Dibuka	Ditutup		
5	Data yang Termasuk dalam Pengawasan	UU KIP Pasal 17 huruf a (penegakan hukum)	Dapat menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum karena pihak yang diawasi bisa mengetahui statusnya dan berpotensi menghindari atau memanipulasi data, serta mengurangi efektivitas strategi pengawasan Bapenda.	Menimbulkan persepsi kurang transparan dalam proses pengawasan, namun diperlukan untuk menjaga efektivitas pengawasan dan mencegah manipulasi oleh pihak yang diawasi	Tidak Terbatas	

WALINAGARI SUNGAI PUA

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



ADE FIRMANSYAH